

Pergub Nomor 2 Tahun 2024

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SPM (Sistem Pelayanan Minimal) Adalah Tolak ukur layanan Transjakarta yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



Prinsip Pelayanan Transjakarta (Pasal 2)

- Keamanan: Bebas dari gangguan dan rasa takut.
- Keselamatan: Menghindari risiko kecelakaan.
- Kenyamanan: Bersih, indah, dan sejuk.
- Keterjangkauan: Mudah diakses, tarif terjangkau.
- Kesetaraan: Akses yang adil bagi disabilitas, lansia, anak, ibu hamil.
- Keteraturan: Kepastian waktu dan informasi pelayanan.

Peraturan Terkait

- Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2017 (dicabut)
- Pergub DKI Jakarta No. 13 Tahun 2019 (perubahan atas Pergub 33/2017, (dicabut)



Lingkup SPM Transjakarta (Pasal 3)

- Halte:
- Halte Ujung
- Halte Transit
- Halte Integrasi
- Halte Antara
- Armada:
- Bus BRT
- Angkutan Pengumpan (bus besar, sedang, kecil)
- Layanan lain (trans care, feeder, dll)

Komponen Halte yang Harus Dipenuhi

- Keselamatan: SOP darurat, pintu darurat, PK, pemadam kebakaran
- Keamanan: CCTV, petugas, SOP keamanan
- Kenyamanan: Lampu, AC/kipas, kebersihan, jalur antre, bangku prioritas
- Keterjangkauan: Integrasi moda, informasi feeder, jarak ke angkutan lanjutan
- Kesetaraan: Jalur pemandu tunanetra, kursi roda, ramp, info audio
- Keteraturan: TV display, sistem pembayaran, ketertiban kawasan halte

Dasar Hukum

- UU No. 29 Tahun 2007: Pemerintahan DKI Jakarta
- UU No. 22 Tahun 2009: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No. 25 Tahun 2009: Pelayanan Publik
- UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023
- PP No. 2 Tahun 2018: Standar Pelayanan Minimal
- Permendagri No. 118 Tahun 2018: Pengelolaan BUMD
- Perda DKI No. 4 Tahun 2014 jo. Perda No. 17 Tahun 2014: Pembentukan PT Transportasi Jakarta